



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

LURAH BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN NOMOR 06 TAHUN
2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022 KALURAHAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNTAPAN**

- Menimbang : a. dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 terjadi penambahan dan atau pengurangan Pendapatan dan Belanja Kalurahan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);

4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 367);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 47);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Dukungan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 55);
17. Peraturan Desa Banguntapan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Banguntapan Tahun 2017 Nomor 26);
18. Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Nomor 13 Tahun 2020);
19. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2021 Nomor 04);
20. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banguntapan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran kalurahan Banguntapan Tahun 2021 Nomor 06).

Dengan kesepakatan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
dan
LURAH BANGUNTAPAN
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, berkurang dari Rp. 8.419.223.015,00 (Delapan milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima belas rupiah) menjadi Rp. 7.460.353.456,00 (Tujuh milyar empat ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Semula	Rp. 8.419.523.015,00
b. Bertambah /Berkurang	Rp. 959.169.559,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan setelah perubahan	Rp. 7.460.353.456,00
2. Belanja Kalurahan	
1) Semula	Rp. 9.506.437.762,00
2) Bertambah /Berkurang	<u>Rp. 888.804.599,00</u>
Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan	Rp. 8.617.633.163,00

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 1.250.033.190,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 13.860.160,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 1.263.893.350,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 163.118.443,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 106.613.643,00

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 1.157.279.707,00
--	----------------------

Pasal 2

Pendapatan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a) Pendapatan Asli Kalurahan

1. Semula	Rp. 2.753.617.674,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 1.129.291.718,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan Setelah Perubahan	Rp. 1.624.325.956,00

b) Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp. 5.648.905.341,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 166.122.159,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan Setelah Perubahan	Rp. 5.815.027.500,00

c) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

1. Semula	Rp. 17.000.000,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 14.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan Setelah Perubahan	Rp. 21.000.000,00

Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

1. Semula	Rp. 5.123.884.418,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 542.600.571,00</u>
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Setelah Perubahan	Rp. 4.581.284.047,00

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

1. Semula	Rp. 1.968.214.223,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 253.649.577,00</u>
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Setelah Perubahan	Rp. 2.221.863.800,00

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Semula	Rp. 974.199.121,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 473.840.000,00</u>
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Setelah Perubahan	Rp. 500.395.121,00

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Semula	Rp. 668.410.000,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 147.151.500,00</u>
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setelah Perubahan	Rp. 521.258.500,00

e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan	
1. Semula	Rp. 771.730.000,00
2. Bertambah / Berkurang	Rp. 21.137.695,00
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan Setelah Perubahan	Rp. 792.867.695,00

Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a) Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 1.250.033.190,00
2. Bertambah / Berkurang	Rp. 13.860.160,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 1.263.893.350,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 163.118.443,00
2. Bertambah / Berkurang	Rp. 56.504.800,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 106.613.643,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.

Pasal 6


Lurah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Banguntapan.

Ditetapkan di Banguntapan
pada tanggal 16 November 2022
LURAH BANGUNTAPAN



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN 2022 NOMOR 04
NOREG. PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL :
(04 /BANGUNTAPAN/2022)